



SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 46 JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 46 JAKARTA

Nomor: 247/-084.4

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 PADA LINGKUP SMA NEGERI 46 JAKARTA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Kepala SMA Negeri 46 Jakarta

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi warga SMA Negeri 46 Jakarta;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana poin 1 di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 46 Jakarta tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada lingkup SMA Negeri 46 Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan : Keputusan Bersama 4 Menteri; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan

Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala SMA Negeri 46 Jakarta tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada lingkup SMA Negeri 46 Jakarta.
- Pertama : Menetapkan Tim Gugus Tugas Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada lingkup SMA Negeri 46 Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas, Tim Gugus Tugas Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada lingkup SMA Negeri 46 Jakarta dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan segala sumber daya yang ada baik di dalam maupun luar SMA Negeri 46 Jakarta dengan tetap berpedoman pada Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA SMA NEGERI 46 JAKARTA



Dra. CAROL TITALEY, M.M.

NIP. 196211171987032007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 46 JAKARTA

NOMOR: 247/-084.4

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 PADA LINGKUP SMA NEGERI 46 JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM GUGUS TUGAS KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19 PADA LINGKUP SMA NEGERI 46 JAKARTA

Ketua : MARYANA SIPAYUNG, S.Si.
Wakil Ketua : Dra. Hj. EFI NEFIYANTI, M.M.
Sekretaris : Dra. EUIS SUHARYANI, M.Pd.

TIM BIDANG PEMBELAJARAN, PSIKOSOSIAL DAN TATA RUANG

Koordinator : Dr. H. JOHANES, S.Pd., M.Ed.
Anggota : RUDI HARTONO, S.Pd.
Dra. THEOPHILE YOSI HADIYANTI
SANTI PUTRI AGUSTINA, M.Pd.
SITI NUR PRIHATIN HARDIYANTI, S.P., S.Pd.
PUDENSIANA PUSPA W., S.Pd.
PUJI, S.Pd., M.M.
Dra. NURI WAHYUNINGSIH
MUHAMAD SALAMUN, S.Pd.
YULIAN AGUNG PURWAKA, S.E.
CELLA ROFI' NUCIFERA, S.T.
LAILY NOVIA
DIAN MADE

TIM BIDANG KESEHATAN, KEBERSIHAN DAN KEAMANAN

Koordinator : SUMARJO, S.Pd.
Anggota : IMAS SUKAESIH, S.Pd.
ELY KARYATI, S.Pd.
MUHIDIN, M.Pd.
NUR FATEHANNY, S.Pd.
RENDHY GALIH PRAYOGO, S.Pd.
ONI PUTRI, S.Pd.
PARIYANTO
MUHAMMAD RIZKY FEBRYANTO

TIM HUMAS

Koordinator : WIDODO, M.Pd.I.
Anggota: : INDI DWI KASTORO, S.Pd.
Dra. HALIMAH S. NAIM
CHAIRUNISIA MOLITHA L., S.Pd.
HENY ROSANA ANGGRAINI
YULIYANTI
SUYATIN

KEPALA SMA NEGERI 46 JAKARTA



Dra. CAROL TITALEY, M.M.
NIP. 196211171987032007